



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan dan pemberian bantuan agar tepat sasaran dan tepat guna maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan keuangan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 45);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/barang.
6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
9. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

12. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan kelayakan teknis, kecukupan minimum luas bangunan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi kriteria rumah layak huni.
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
15. e-RTLH adalah aplikasi pendataan rumah swadaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan secara online sebagai salah satu acuan dalam penanganan rumah tidak layak huni dan backlog yang dapat diakses melalui datartlh.perumahan.pu.go.id.
16. SIMDAK adalah sistem informasi manajemen DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya secara elektronik yang dapat diakses melalui simdak.perumahan.pu.go.id.
17. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
18. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
19. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
20. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
21. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima BSRS berupa PBRs atau PKRS yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa untuk ditetapkan oleh kepala daerah.
22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
23. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya di OPD.
25. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan rumah layak huni.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran untuk dana fisik DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya untuk menampung dana uang yang diberikan kepada masyarakat yang akan disalurkan kepada penerima BSRS.
29. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
30. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
31. Backlog Rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
32. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut RK adalah Usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Dinas Teknis, Bappeda dan Unit Organisasi Teknis terkait.
33. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan DAK;
- b. mewujudkan terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan DAK;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK;
- d. menjamin berfungsinya PSU kawasan yang dibangun dengan DAK;
- e. mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi para penyelenggara DAK dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- f. menjamin terbangunnya rumah baru sebagai outcome pembangunan PSU yang dibiayai dari DAK.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan Pemograman;
- b. kriteria Teknis;
- c. pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. Tim Koordinasi; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kinerja.

BAB III
PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 5

- (1) DAK dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta Prasarana, sarana dan utilitas umum layak di permukiman kumuh dan mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten pada SPM Perumahan Rakyat, serta dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal.
- (2) Dinas menyiapkan penyusunan dokumen rencana strategis DAK kurun waktu 5 (lima) tahun yang terdiri dari penanganan rumah tidak layak huni, penanganan backlog, penanganan kumuh, serta penanganan bencana alam.
- (3) Dokumen rencana strategis DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang berupa:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Dinas;
 - c. rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. basis Data Perumahan Kabupaten;
 - f. dokumen SPM Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. dokumen perencanaan lainnya
- (4) Dokumen rencana strategis DAK dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target, sasaran, dan isu strategis yang berkembang.
- (5) Dokumen rencana strategis DAK dapat menjadi dasar bagi Dinas dalam menyusun usulan rencana kegiatan DAK setiap tahun dan usulan perubahannya.

Pasal 6

- (1) DAK Bidang perumahan dan permukiman subbidang penyediaan rumah swadaya melalui bantuan stimulan rumah swadaya mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya termasuk upah tukang;
 - b. pembangunan baru berkelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - c. peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang; dan
 - d. pembangunan jalan lingkungan bagi kelompok penerima bantuan yang telah melakukan pembangunan baru dalam 1 (satu) hamparan.
- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, penyusunan pembiayaan, penentuan lokasi, dan jenis kegiatan serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai target capaian.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data RTLH melalui sistem e-RTLH Kementerian PUPR.
- (4) Program kegiatan yang diusulkan oleh OPD diverifikasi oleh Bappeda dan Pemerintah Provinsi untuk diselaraskan dengan perencanaan di tingkat Provinsi.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya disampaikan ke Kementerian melalui Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan untuk dilakukan evaluasi tentang kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

BAB IV
KRITERIA TEKNIS

Pasal 7

- (1) DAK Bidang perumahan dan permukiman subbidang penyediaan rumah swadaya memiliki kriteria teknis yang digunakan sebagai komponen penilaian teknis.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis untuk subbidang rumah swadaya mempertimbangkan:
 - a. memiliki rencana pembangunan perumahan dan permukiman;
 - b. memiliki basis data perumahan melalui aplikasi elektronik rumah tidak layak huni;
 - c. memiliki replikasi program/kegiatan sejenis dan/atau menganggarkan dana pendamping dari APBD dan anggaran dana desa;
 - d. jumlah rumah tidak layak huni, jumlah kebutuhan rumah, dan profil permukiman kumuh; dan
 - e. pelaporan.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Setelah menerima pemberitahuan dari PPKD kepada Dinas untuk menyusun rancangan DPA-OPD yang dirinci sasaran, program dan kegiatan, dan rencana penarikan dana.
- (2) Kepala Dinas menyusun rancangan DPA-OPD dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi RK yang telah dibahas dan disetujui Kementerian PUPR terkait penetapan target output, rincian lokasi kegiatan BSRS yang wajib dianggarkan dalam APBD sesuai RK dimaksud.
- (3) Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disahkan oleh PPKD.
- (4) Program dan kegiatan BSRS mempertimbangkan bentuk bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan dengan teknis penganggaran sebagai berikut:
 - a. pemberian bantuan PKRS dan/atau PBRs kepada MBR, yaitu:
 1. Pemberian bantuan PKRS dan/atau PBRs kepada MBR dalam bentuk uang pada PPKD dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial, obyek dan rincian obyek Belanja Bantuan Sosial individu dan/atau keluarga berkenaan.
 2. Dana Penunjang dianggarkan pada Dinas yang diformulasikan dalam bentuk program kegiatan, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang/Jasa, obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - b. Pemberian insentif kepada KPB berupa prasarana jalan lingkungan beserta drainase yang dilaksanakan melalui model swakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat (Tipe IV) sebagai penerima bantuan PBRs, diuraikan dalam kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK yang meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pengendalian.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyusun arah kebijakan Penyelenggaraan DAK; dan
 - b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK melakukan sosialisasi DAK.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembinaan teknis dalam proses perencanaan, pemrograman, dan teknis pelaksanaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. konsultasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan rencana kegiatan dan perubahannya untuk mengetahui kesesuaian Penyelenggaraan DAK; dan
 - b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan DAK yang meliputi:
 1. capaian SPM dan NSPK;
 2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. akuntabilitas pengelolaan DAK; dan
 4. Pengawasan Teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

BAB VII
TIM KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri atas unsur OPD terkait.
- (2) Segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Bupati melalui kepala dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pencapaian Keluaran (*output*) fisik dan realisasi penyerapan dana hasil pelaksanaan kegiatan dengan target rencana kegiatan;
 - b. kesesuaian pencapaian hasil (*outcome*) pelaksanaan kegiatan dengan target rencana kegiatan;
 - c. kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran Daerah;
 - d. kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaannya;
 - e. kesesuaian rencana kegiatan dengan prioritas nasional;
 - f. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan dalam metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (3) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan paling sedikit dengan kriteria sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya serta program pembinaan Penyelenggaraan DAK.

Pasal 12

- (1) Dinas harus menyampaikan laporan triwulan DAK.
- (2) Pelaporan triwulan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. triwulan pertama pertanggal 31 Maret;
 - b. triwulan kedua pertanggal 30 Juni;
 - c. triwulan ketiga pertanggal 30 September; dan
 - d. triwulan keempat pertanggal 31 Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi terkait, balai besar, balai, dan/atau satuan kerja terkait.

Pasal 13

- (1) Kepala dinas harus melaporkan secara elektronik melalui E-Monitoring DAK setiap ada perubahan data dan informasi.
- (2) Kepala dinas harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui E-Monitoring DAK untuk pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada bupati melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi terkait dan balai besar, balai, dan/atau satuan kerja terkait.

Pasal 14

- (1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah harus menyusun laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati kepada gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 15

- (1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah menyusun rekapitulasi laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan tembusan direktur jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui rapat kerja DAK.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

